



PUTUSAN

Nomor 3015/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Kota Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 1216/Kuasa/I/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 21 Juli 2016 memberikan kuasa kepada BAGUS PERWIRA ANGGORO bin BAMBANG HARIADJI, wiraswasta, selaku adik kandung, bertempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI;

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di , Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Malang Nomor 3015/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 26 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/06/IX/2005 tanggal 04 September 2005);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Wates RT.08 RW.03 Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang selama 5 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama PUTRA DIKA, umur 13 tahun; PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga sedangkan pekerjaan Pemohon sebagai buruh bangunan;
 - b. Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon sedangkan Pemohon adalah suami serta kepala rumah tangganya;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah, apabila ditanya Termohon selalu menjawab dari main ke rumah teman;
 - d. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;;

halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 3015/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara, dan setelah mendapatkan penjelasan tersebut kedua belah pihak telah sepakat memilih Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum);

Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tersebut dilakukan pada tanggal 23 Juni 2016 dan tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 30 Juni 2016, akan tetapi upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Jawab Menjawab



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 26 Mei 2016 kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenaran oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon bertempat kediaman dirumah orangtua Termohon;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang anak pertama ikut bersama Pemohon dan 2 orang anak kedua dan ketiga ikut bersama Termohon;
5. Bahwa benar bila dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa tidak benar bila penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana dalil permohonan Pemohon, tetapi yang benar adalah karena Pemohon yang melantarkan Termohon dan dua anak-anak dengan tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak kedua dan ketiga;
7. Bahwa dalil Pemohon nomor 4, tidak benar bila terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon sering membentak bahkan meminta cerai kepada Pemohon, akan tetapi yang benar justru sebaliknya Pemohonlah yang seringkali membentak Pemohon dan selalu mengeluarkan kata-kata menceraikan Termohon;



8. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2011 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, selama itu Pemohon sudah tidak lagi memperdulikan Termohon dan anak-anak hingga ada hukuman dari pengadilan negeri;
9. Bahwa Termohon menyadari bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa meskipun pada dasarnya Penggugat Rekonpensi tidak keberatan bercerai namun mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi atas hak-hak Penggugat Rekonpensi dan anak-anak;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang sopir yang sudah barang tentu mempunyai penghasilan hanya saja sampai saat ini Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui nominal penghasilan Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa selama 6 tahun lebih, sejak sebelum pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonpensi sama sekali sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, karenanya pantas bila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah Penggugat Rekonpensi yang telah dilalaikan Tergugat Rekonpensi tersebut;
4. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama PUTRA DIKA, umur 13 tahun, saat ini ikut bersama Tergugat Rekonpensi sedangkan anak kedua dan ketiga bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun dan AKBAR, umur 10 tahun sampai saat ini telah ikut bersama Penggugat Rekonpensi, dan selama 5 tahun 3 bulan Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah memperdulikan dua anak yang ikut bersama Penggugat Rekonpensi tersebut;
5. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, sampai sekarang selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah memberikan nafkah atau biaya kehidupan bagi ketiga anak tersebut, karenanya pantaslah bila Tergugat

halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 3015/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonpensi untuk kedua anak yang ikut bersama Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung anak-anak tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah untuk dua anak yang ikut bersama Penggugat Rekonpensi sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Dalam Konpensi

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah *madliyah* sampai sekarang selama 5 tahun 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama (PUTRI NABILA, umur 12 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun) kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung anak-anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah lampau bagi kedua anak tersebut selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, masing-masing anak setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah yang akan datang buat kedua anak tersebut, masing-masing anak setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Atau mohon majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonpensi Termohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa dalam perkara perceraian Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;
2. Bahwa tentang gugatan rekonsensi, Pemohon/Tergugat Rekonsensi menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah madliyah untuk Termohon, karena saat ini Tergugat Rekonsensi sudah di vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Kepanjen atas pengaduan Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa mengenai hak asuh anak, Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak keberatan sekiranya Termohon/Penggugat Rekonsensi menginginkan hak asuh atas dua anak yang saat ini sudah berada atau ikut bersama Penggugat Rekonsensi tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 730/06/IX/2005 tanggal 04 September 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi di atas fotokopi surat tuntutan atas nama Pemohon Nomor Reg.Pkr.Pdm-44/Kpjen/02/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, bermaterai cukup dan cocok dengan fotokopi aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi petikan Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2016/PN. Kpn., tanggal 7 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya membenarkan alat bukti P.1 sampai P.3 yang diajukan Pemohon tersebut;



Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Malang, saksi sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah kurang lebih tahun 2005 yang lalu, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bersama Pemohon dan anak kedua serta ketiga saat ini berada atau ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2007 sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, maupun ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak bulan Mei 2011, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun 3 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui bila saat ini Pemohon di vonis oleh Pengadilan Negeri Kepanjen karena penelantaran setelah dilaporkan oleh Termohon;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar saling bermaafan dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik namun gagal;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir travel yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : , umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AD, bertempat kediaman di , Kota Malang, saksi sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tahun 2005, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2007 sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak dipenuhi Pemohon dan Termohon cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri langsung perselisihan dan pertengkarannya tersebut ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, maupun ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut sejak bulan Mei 2011, Pemohon pulang kerumah saksi selaku orangtua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila saat ini Pemohon di vonis oleh Pengadilan Negeri Kepanjen karena penelantaran;



- Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar saling meminta maaf dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik namun gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir travel yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonpensinya, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang menyatakan bahwa pertengkaran dipicu oleh faktor ekonomi yang tidak dipenuhi Pemohon, dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Tentang Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat



(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan



Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 26 Mei 2016 merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal dan Termohon juga tidak keberatan bercerai;



2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan tentang penyebab pertengkaran, menurut Termohon penyebabnya yang benar adalah *"Pemohon sering melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak"*,

Menimbang, bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon";



Penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai P.3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 September 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dituntut hukuman penjara 6 bulan karena penelantaran terhadap isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon telah dihukum penjara selama bulan karena penelantaran isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat yakni TRIS SUNGKAWANI dan BAMBANG HARIADI, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;



Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar serta sudah pisah tempat tinggal, karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Analisis perbandingan alat bukti permohonan cerai

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkar dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 serta keyakinan Pemohon dan Termohon bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;



Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang penyebab pertengkaran, Pemohon mampu membuktikan dengan dua orang saksi, sedangkan Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti keterangan saksi yang menyatakan penyebab pertengkaran adalah karena ekonomi yang kurang dipenuhi Pemohon dan bukti P.3 yang menunjukkan Pemohon dihukum karena penelantaran terhadap Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran yang dianggap benar yaitu masalah ekonomi dimana Pemohon tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan permohonan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2005 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2007 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dimana Pemohon tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak yang ikut bersama Termohon;



4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Mei 2011, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan, selama itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak setelah akad nikah;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan selama 5 tahun 5 bulan dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;



Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup



rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “masalah ekonomi dimana Pemohon tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang



menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفسدات* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), dan akan dituangkan dalam diktum putusan nomor 3;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;



Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi merupakan kumulasi antara gugatan nafkah *madliyah* untuk Penggugat Rekonpensi, hak asuh anak, nafkah *madliyah anak* dan nafkah anak yang saat ini berada pada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa tentang gugatan rekonpensi, Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi, karena saat ini Tergugat Rekonpensi sudah di vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Kepanjen atas pengaduan Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa mengenai hak asuh anak, Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak keberatan sekiranya Termohon/Penggugat Rekonpensi menginginkan hak asuh atas dua anak yang saat ini sudah berada atau ikut bersama Penggugat Rekonpensi tersebut;

Pertimbangan penilaian alat bukti dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonpensi atas gugatan Penggugat Rekonpensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konpensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai nafkah *madliyah* baik untuk Penggugat Rekonpensi maupun untuk dua orang anak yang ikut bersama Penggugat Rekonpensi";



Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah mencukupkan dengan bukti saksi-saksi dan bukti surat P.3 yang menunjukkan bahwa :

- Selama pisah tempat tinggal selama 5 tahun 5 bulan Tergugat Rekonpensi sudah tidak memperdulikan Penggugat Rekonpensi dan dua anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai sopir travel dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di atas dan dikaitkan dengan perkara rekonpensi maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dianggap telah terbukti;

Pertimbangan fakta hukum dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, jawaban Tergugat Rekonpensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam rekonpensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara rekonpensi yaitu :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi bukanlah isteri yang nusyus karena Tergugat Rekonpensilah yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selaku suami yang menginginkan adanya perceraian;
2. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pisah tempat tinggal selama 5 tahun 5 bulan, Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa dua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun, saat ini keduanya masih dibawah umur dan telah ikut bersama Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonpensi sudah jarang menjenguk anak;
4. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk dua anak (PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun) yang ikut bersama Penggugat



Rekonpensi yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir travel dengan penghasilan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi masih muda dan sehat serta mempunyai potensi yang besar dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonpensi satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang nafkah *madliyah* untuk Penggugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa nafkah *madliyah* (nafkah lampau) untuk Penggugat Rekonpensi yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menolak gugatan tersebut karena Penggugat Rekonpensi sudah melaporkan tindakan Tergugat Rekonpensi yang melalaikan memberi nafkah tersebut kepada kepolisian hingga ada putusan pidana penjara bagi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah *madliyah* yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan yaitu *pertama*, apakah Penggugat Rekonpensi berhak mendapat nafkah *madliyah*; dan *kedua*, apakah jumlah nafkah *madliyah* yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum. Dua aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah *madliyah*



atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madliyah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا

إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat Rekonpensi sebagai istri selama itu apakah bersikap *taslim*/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat Rekonpensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua yaitu Penggugat Rekonpensi sebagai isteri tidak termasuk isteri yang nusyuz dan selama 5 tahun 3 bulan, Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang taslim/tamkin, sehingga secara hukum Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu "kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya", karenanya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh nafkah *madliyah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : "*Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi*";

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat Rekonpensi mendapat *madliyah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan *madliyah* apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat kepada Tergugat Rekonpensi nafkah *madliyah* sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 tahun 5 bulan, sehingga jumlah seluruhnya 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa tentang besaran nilai nafkah madliyah yang diminta Penggugat Rekonpensi haruslah disesuaikan dengan asas-asas yaitu *pertama*, asas kepatutan, dimana selama pisah baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik. Dan *kedua*, asas kemampuan, yaitu jumlah yang layak, wajar dan memenuhi rasa keadilan yang dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana fakta hukum keempat yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu apabila Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah *madliyah* sebesar Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 5 tahun 5 bulan (65 bulan), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi petitum angka 2 dapat dikabulkan sebagian;

2. Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan rekonpensi berupa hak asuh anak bernama (PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun) yang sampai saat ini telah nyaman dan tenteram ikut bersama Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi, maka terhadap gugatan hak asuh anak ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut problematis dari aspek keadilan jender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi *teleologis* maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jika teks normatif Pasal 105 tersebut dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas jika dikaitkan dengan fakta hukum ketiga yaitu dua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun, saat ini keduanya ikut bersama Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, dan selama 5 tahun 5 bulan Tergugat



Rekonpensi selaku ayah kandung dua anak tersebut sudah jarang menjenguk anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dua anak bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun telah nyaman ikut bersama Penggugat Rekonpensi, selama ikut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari segi kesempatan mengasuh kedua anak, Penggugat Rekonpensi dinilai lebih banyak mempunyai kesempatan, baik waktu, tenaga dan pikiran untuk mencurahkan kasih sayang dalam mendidik anak-anaknya, karena berdasarkan fakta hukum kelima di atas, Tergugat Rekonpensi sudah tidak mengunjungi dua anak tersebut selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi petitum angka 3 tentang hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun, kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan penjelasan bahwa walaupun hak asuh anak bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun ada pada Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi harus tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung anak-anak tersebut jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Penggugat Rekonpensi tidak boleh memutus talisilaturahmi anak dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak bahwa hak hadlanah anak pada Penggugat Rekonpensi tersebut tidak bermakna sekaligus sebagai terhapusnya hak anak-anak bernama (PUTRI NABILA, umur 11 tahun dan AKBAR, umur 10 tahun) untuk mendapatkan kasih sayang secara langsung dari Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, hak-hak tersebut selalu ada dan dilindungi oleh hukum. Hak hadlanah anak-anak bernama (PUTRI NABILA, umur 11 tahun dan AKBAR, umur 10 tahun) yang ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dicabut manakala Penggugat



Rekonpensi selaku pemegang hak asuh anak terbukti secara nyata mengabaikan pemenuhan hak-hak atau kepentingan (PUTRI NABILA, umur 11 tahun dan AKBAR, umur 10 tahun) tersebut;

4. Tentang nafkah *madliyah* anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menggugat kepada Tergugat Rekonpensi agar membayar nafkah lampau bagi dua orang anak yang ikut bersama Penggugat Rekonpensi bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun, yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi selama 5 tahun 5 bulan, masing-masing anak setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menolaknya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonpensi tentang *nafkah madliyah* untuk dua orang anak tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah *madliyah* anak yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan yaitu *pertama*, apakah gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan hukum atau tidak; dan *kedua*, apakah jumlah nafkah *madliyah* yang dituntut berdasarkan kepatutan dan kemampuan hukum atau tidak. Dua aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan hukum atau tidak, maka harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah *madliyah* anak adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau*



bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

2. Pasal 42 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;*
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang melahirkan tiga kaidah hukum. Salah satu kaidah hukum yang patut dikaji adalah kaidah hukum berkenaan dengan nafkah madliyah (lampau) anak yang tidak terbayarkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi mengemukakan bahwa *kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat”;*

Menimbang, bahwa untuk konteks perkara ini, Majelis Hakim memiliki pandangan dan pertimbangan hukum yang berbeda dengan apa yang termuat dalam Buku II MARI dan kaidah yurisprudensi tersebut di muka, dengan pertimbangan :

1. Bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dijadikan acuan dalam Buku II MARI, yang mengandung klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah kepada ibu untuk menanggung biaya pemeliharaan anak adalah pasal mengenai akibat putusnya perceraian, sedangkan konteks tuntutan penggugat terhadap tergugat adalah nafkah anak sebelum terjadinya perceraian;
2. Bahwa klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah tersebut digantungkan pada satu keadaan yaitu *“bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut”*. Artinya bahwa kemungkinan pengalihan tersebut tidak seharusnya dilakukan jika tidak terbukti sebelumnya bahwa ayah dalam keadaan tidak mampu. Dalam perkara ini, Tergugat Rekonpensi terbukti mempunyai kemampuan dengan pekerjaan



sebagai sopir travel dengan penghasilan yang diperhitungkan sejumlah Rp 1.400.000,00 perbulan;

3. Bahwa pengalihan kewajiban ayah kepada ibu tentunya harus pula mempertimbangkan kemampuan ibu. Dalam hal ibu juga tidak mampu, maka ketidakmampuan ayah tentu tidak dapat dijadikan alasan pengalihan kewajibannya kepada ibu. Dalam perkara ini, Penggugat rekonsensi tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga, yang secara umum tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan pasti, termasuk jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan Tergugat Rekonsensi yang diperhitungkan sama dengan upah minimum Kabupaten Malang. Karena itu, tidaklah wajar dan akan bertentangan dengan rasa keadilan jika kewajiban seorang ayah yang dipandang mampu menafkahi anak dialihkan menjadi kewajiban ibu yang kemampuannya di bawah kemampuan ayah;
4. Bahwa yurisprudensi adalah sumber hukum yang tidak mengikat, sehingga dapat disimpangi oleh Hakim. Selain itu, keberlakuan yurisprudensi bersifat spesifik pada kasus yang serupa dengan perkara yang diselesaikan dalam putusan sebagai sumber lahirnya yurisprudensi tersebut, sehingga tidak mutlak dapat diterapkan pada semua kasus serupa. Jiwa yurisprudensi terletak pada *legal reasoning*-nya dalam penyelesaian perkara terkait, sehingga Hakim bebas menyimpangi yurisprudensi tersebut sepanjang *legal reasoning*-nya dipandang tidak tepat untuk diterapkan pada kasus atau perkara yang dihadapi;
5. Bahwa pendapat hukum kalangan Syafi'iyah yang juga turut dijadikan acuan dalam berbagai putusan yang meniadakan nafkah *madhiyah* anak, memuat pengecualian bahwa Hakim dapat memberi putusan yang mewajibkan orang tua (ayah) untuk membayar nafkah *madhiyah* anak jika ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Dalam perkara ini, Tergugat Rekonsensi tidak memiliki halangan apapun untuk dapat secara rutin menafkahi anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi. Tergugat punya pekerjaan dan penghasilan serta tinggal di wilayah desa yang sama dengan Penggugat Rekonsensi. Artinya, kelalaian Tergugat Rekonsensi menafkahi dua anaknya tersebut selama 5 tahun 5 bulan bukan karena persoalan



ketidakmampuan atau karena adanya kendala geografis yang secara teknis menyulitkan pemenuhan nafkah tersebut, melainkan murni akibat ketiadaan rasa tanggung jawab tergugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut, yang bisa dipersamakan dengan suatu tindak kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan poin-poin pertimbangan tersebut, dan dikaitkan dengan fakta hukum keenam yaitu Tergugat Rekonpensi masih muda dan sehat serta mempunyai potensi yang besar dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup anak-anaknya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keberlakuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini karena ketentuan tersebut hanya terbatas pada konteks; (i) akibat putusannya perkawinan, dan (ii) suami memiliki ketidakmampuan nyata, sedangkan isteri secara nyata mampu menerima pengalihan kewajiban menafkahi anak. Karena itu pula, majelis hakim tidak menerapkan petunjuk Buku II MARI dan Yurisprudensi MARI mengenai peniadaan nafkah madhiyah anak, dengan pertimbangan bahwa rasio legis ketentuan tersebut berakar pada ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan, yang lebih dahulu telah dinilai tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa aspek hukum kedua yang harus dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan nafkah *madliyah* bagi dua anak apakah berdasarkan kepatutan dan kemampuan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat kepada Tergugat Rekonpensi nafkah *madliyah* sebesar Rp. 250.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap anak setiap bulan selama 5 tahun 5 bulan, sehingga jumlah seluruhnya 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran nilai nafkah *madliyah* anak yang diminta Penggugat Rekonpensi haruslah disesuaikan dengan asas-asas yaitu *pertama*, asas kepatutan, yaitu kepatutan untuk hidup layak bagi anak di



Kabupaten Malang. Dan *kedua*, asas kemampuan, yaitu jumlah yang layak, wajar dan memenuhi rasa keadilan yang dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana fakta hukum keempat yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu apabila Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah *madliyah* untuk dua orang anak bernama (PUTRI NABILA, umur 12 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun) yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi selama 5 tahun 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian;

4. Tentang nafkah yang akan datang untuk dua anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menggugat kepada Tergugat Rekonpensi agar membayar nafkah pemeliharaan anak bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan jawaban, karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini maka harus berpedoman pada aturan hukum yang mengatur tentang nafkah anak sebagaimana beberapa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan penetapan hak asuh dua orang anak bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun pada Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap dua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa atau



mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Malang, yang sudah dipertimbangkan pada perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat gugatan rekonpensi petitum angka 5 tentang nafkah untuk kedua anak bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun dapat dikabulkan sebagian, yaitu masing-masing minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi petitum angka 5 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonpensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TRISNO HARIYANTO bin BAMBANG HARIADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan (PPN KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan Kecamatan Blimbing Kota Malang) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensasi (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI,) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) nafkah *madliyah* selama 5 tahun 5 bulan sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh dua anak bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensasi (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) selaku ibu kandung anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi (TRISNO HARIYANTO bin BAMBANG HARIADI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) nafkah *madliyah* untuk dua orang anak bernama (PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun) selama 5 tahun 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (TRISNO HARIYANTO bin BAMBANG HARIADI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) nafkah dua anak bernama (bernama PUTRI NABILA, umur 11 tahun; dan AKBAR, umur 10 tahun), masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai masing-masing kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 26 AGUSTUS 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 DZUL Qo'DAH 1437 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI., dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 SEPTEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 DZUL HIJAH 1437 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh H. EDI MARSIS, S.H., M.H., dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi dan diluar hadirnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.



Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 175.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)